ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TAX AMNESTY - PENGAMPUNAN PAJAK

2016

PERMENKEU RI NOMOR 141/PMK.03/2016 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1438)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

- ABSTRAK: bahwa guna meningkatkan pelayanan dan lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Permenkeu RI No. 118/PMK.03/2016 (BN Tahun 2016 No. 1043);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5, yaitu tentang Informasi mengenai identitas Wajib Pajak.

Ketentuan ayat (5) dan ayat (10) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (11).

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A yaitu tentang syarat dokumen.

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, yaitu tentang keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penerimaan Surat Pernyataan.

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), yaitu tentang uang tebusan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), yaitu tentang tunggakan pajak.

Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah.

Ketentuan ayat (5) Pasal 24 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b).

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 31 diubah.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 diubah.

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 47A.

Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 50A dan Pasal 50B.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 September 2016.